



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 1 -

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHUNIAN DAN PEMANFAATAN RUMAH KHUSUS NELAYAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga Negara berhak untuk hidup sejahtera secara lahir dan bathin, mendapatkan tempat tinggal yang layak huni dalam lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai bagian kebutuhan dasar manusia;
- b. bahwa bangunan Rumah Khusus Nelayan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Bengkulu sebagai aset Pemerintah Daerah agar dapat difungsikan dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghunian dan Pemanfaatan Rumah Khusus Nelayan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;
10. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1431);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Kepemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1667);
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHUNIAN DAN PEMANFAATAN RUMAH KHUSUS NELAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Disperkimtan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana membina keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
6. Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana dan utilitas umum.
9. Prasarana Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman dan nyaman.
10. Penghuni adalah perseorangan atau rumah tangga yang bertempat tinggal dalam rumah khusus nelayan.
11. Bantuan Rumah adalah berupa rumah yang di bangun diatas lahan pemerintah daerah dan diserahkan kepada masyarakat.
12. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Pasal 2

- (1) Maksud dari penghunian dan pemanfaatan perumahan khusus nelayan adalah untuk terlaksananya kelancaran penyelenggaraan dan pengelolaan perumahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Tujuan untuk menciptakan suatu kawasan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

BAB II
KRITERIA DAN PERSYARATAN CALON PENGHUNI
RUMAH KHUSUS NELAYAN

Pasal 3

- (1) Calon penghuni rumah khusus nelayan wajib memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kota Bengkulu;
 - b. diprioritaskan/diutamakan bagi masyarakat bermatapencaharian nelayan yang bermukim di kelurahan tempat dimana lokasi perumahan nelayan tersebut berada;
 - c. MBR di bawah dan/atau setara Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi;
 - d. sudah menikah/berkeluarga;dan
 - e. diprioritaskan yang telah berusia lanjut dan dengan jumlah tanggungan keluarga lebih besar.
- (2) Persyaratan dan kelengkapan administrasi terdiri dari:
 - a. foto copy KTP;
 - b. foto copy akta nikah;
 - c. foto copy kartu keluarga;dan
 - d. surat pernyataan berpenghasilan rendah dari yang bersangkutan, yang disetujui Lurah dan diketahui camat setempat;

BAB III
PENETAPAN CALON PENGHUNI RUMAH KHUSUS NELAYAN

Pasal 4

- (1) Calon penghuni Rumah Khusus Nelayan adalah anggota masyarakat bermatapencaharian nelayan yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah dan Masyarakat umum tergolong tidak mampu yang memiliki penghasilan dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
- (2) Memenuhi kriteria serta persyaratan yang telah mendapat klarifikasi keabsahan latar belakang status dan kondisinya dari lurah dan diketahui oleh camat setempat.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

- (3) Hasil klarifikasi dan keabsahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya diverifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan untuk disampaikan kepada Walikota guna mendapatkan persetujuan penetapan calon penghuni.

BAB IV

PENGHUNIAN DAN PEMANFAATAN RUMAH KHUSUS
NELAYAN

Pasal 5

- (1) Calon penghuni Rumah Khusus Nelayan yang akan memanfaatkan Rumah Khusus Nelayan selanjutnya ditetapkan menjadi penghuni rumah khusus nelayan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota.
- (2) Pemanfaatan rumah khusus nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi nelayan berpenghasilan rendah dan masyarakat umum yang tergolong tidak mampu yang digunakan sebagai rumah hunian/tempat tinggal.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGHUNI
RUMAH KHUSUS NELAYAN

Pasal 6

Penghuni rumah khusus nelayan mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menempati rumah khusus nelayan selama 3 (tiga) tahun.
- b. menempati 1 (satu) unit rumah hunian untuk tempat tinggal selama yang bersangkutan masih aktif bermatapencarian sebagai nelayan;
- c. menggunakan dan/atau memakai fasilitas umum di lingkungan perumahan;
- d. menyampaikan keberatan/laporan atas layanan kondisi, tempat dan lingkungan hunian yang kurang baik;
- e. mendapatkan penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang pencegahan, pengamanan, penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya; dan



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

- f. membentuk kelompok rumah khusus nelayan yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi untuk kepentingan bersama.

Pasal 7

- (1) Penghuni rumah khusus nelayan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. membayar rekening listrik, air bersih dan biaya lain yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan;
 - c. memelihara tempat hunian, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lain yang disediakan;
 - d. melaporkan kejadian, kejanggalan, kerusakan bangunan dan perlengkapan lainnya yang dapat membahayakan penghuni;
 - e. membayar ganti rugi dan melakukan perbaikan setiap kerusakan yang diakibatkan karena kelalaian penghuni;
 - f. mentaati dan mematuhi ketentuan tata tertib yang telah dan akan diatur/ditetapkan lebih lanjut;
 - g. menciptakan lingkungan hunian yang tenteram dan harmonis;
 - h. melaporkan kepada ketua Kelompok hunian atau Ketua RT/RW, apabila penghuni meninggalkan/mengosongkan tempat tinggalnya untuk sementara waktu; dan
 - i. wajib melaporkan tamu penghuni yang akan menginap kepada Ketua RT setempat dalam waktu 1 x 24 jam.
- (2) Penghuni rumah susun yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) akan diberikan sanksi sebagai berikut :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran secara tertulis; dan
 - c. pengosongan rumah hunian yang ditempati.

Pasal 8

Penghuni rumah khusus nelayan dilarang untuk:



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

- a. mengalihkan, menyewakan unit hunian sebagai tempat tinggal kepada orang lain dengan alasan apapun;
- b. merubah seluruh dan/atau sebagian bentuk dan fungsi bangunan rumah tanpa seijin tertulis dari kepala perangkat daerah yang membidangi Perumahan Rakyat;
- c. menggunakan unit hunian sebagai gudang dan tempat hiburan;
- d. merusak fasilitas bersama yang ada di lingkungan rumah khusus nelayan;
- e. menambah/merubah instalasi listrik, air dan sarana lainnya tanpa ijin tertulis dari kepala perangkat daerah yang membidangi Perumahan Rakyat;
- f. memelihara binatang peliharaan/ternak yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- g. mengganggu keamanan kenyamanan, ketertiban dan kesusilaan;
- h. membuang sampah tidak pada tempatnya;
- l. menyimpan atau meletakkan barang/benda di tempat yang mengganggu/menghalangi kepentingan bersama dan membahayakan penghuni lain; dan
- i. mengadakan kegiatan organisasi di lingkungan rumah khusus nelayan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengelolaan rumah khusus nelayan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perumahan rakyat dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya untuk mewujudkan kelayakan, kenyamanan, kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Struktur sebagai berikut :
 - a. Pengarah
 - b. Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 13 februari 2023

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 13 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
Cap/dto
ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

NAYU ALDILA PUTRI, SH
NIP. 197810102005022004

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR ...2....